

Analisis Pelanggaran Hak-Hak Debitur dan Penyalahgunaan Wewenang Dalam Kasus *Leasing* Kendaraan Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia

Al Daffa Naufal Lufthi¹, Dian Anggi Rahayu Kurnianingsih Hutajulu², Samirah Novel³, Widya Tri Lestari⁴, Dwi Aryanti Ramadhani⁵

¹⁻⁵Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta
Email: 2310611312@mahasiswa.upnvj.ac.id¹, 2310611172@mahasiswa.upnvj.ac.id²,
2310611162@mahasiswa.upnvj.ac.id³, 2310611167@mahasiswa.upnvj.ac.id⁴, dwiaryanti@upnvj.ac.id⁵

Abstract

In a contractual agreement, problems often arise due to default or unlawful acts by one party that result in losses to the other party. As in the case that will be discussed in this article, the occurrence of unlawful acts caused by creditors that cause major losses. Leasing or known as Sewa Guna Usaha (SGU) is one method that is often used in Indonesia in the need for funding sources to obtain an asset such as in this case, namely a vehicle. This study aims to analyze case studies of violations of debtor rights in this installment agreement, and what form of responsibility the defendant is for his unlawful acts. The method used in this study uses a normative legal approach, namely analyzing and reviewing the legal issues being raised. In order to anticipate and protect legal interests, a contract must be prepared with clear clauses and is easy to understand. That way, if an action occurs that causes the agreement not to be completed or a loss, the party who is violated has the right to sue the violating party to court by fulfilling the elements of an unlawful act or default.

Abstract

Dalam perjanjian berkontrak, sering kali terjadinya permasalahan yang ditimbulkan karena wanprestasi ataupun perbuatan melawan hukum dari salah satu pihak yang mengakibatkan kerugian kepada pihak lainnya. Seperti pada kasus yang akan dibahas di artikel ini, terjadinya perbuatan melawan hukum yang ditimbulkan oleh kreditur yang menyebabkan kerugian besar. *Leasing* atau dikenal sebagai Sewa Guna Usaha (SGU) merupakan salah satu metode yang kerap digunakan di Indonesia dalam kebutuhan sumber pendanaan untuk memperoleh suatu aset seperti contohnya pada kasus ini, yaitu kendaraan. Penelitian ini bertujuan menganalisis studi kasus terjadinya pelanggaran hak-hak debitur dalam perjanjian angsuran ini, dan apa bentuk tanggung jawab pihak tergugat atas tindakan perbuatan melawan hukumnya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu menganalisis serta mengkaji permasalahan hukum yang sedang diangkat. Demi mengantisipasi serta melindungi kepentingan hukum, harus menyiapkan kontrak yang berklausul dengan jelas, dan mudah dipahami. Dengan begitu, jika terjadinya suatu tindakan yang menyebabkan tidak selesainya perjanjian atau kerugian maka pihak yang dilanggar berhak menuntut membawa ke pengadilan kepada pihak yang melanggar dengan terpenuhinya unsur perbuatan melawan hukum atau wanprestasi.

Article History

Received 10 Nov, 2024
Revised 15 Nov, 2024
Accepted 29 Nov 2024
Available online 02 Dec. 2024

Keywords :

Breach of Contract, Agreement, Leasing, Unlawful Act

Keywords :

Wanprestasi, Perjanjian, Leasing, Perbuatan Melawan Hukum



<https://doi.org/10.5281/zenodo.14286671>

This is an open-access article under the **CC-BY-SA License**.



PENDAHULUAN

Kehidupan dunia kini yang penuh kompleksitas dan tentu perkembangannya dari aspek aspek seperti kebutuhan pembiayaan modal, yang disediakan oleh pemerintah melalui lembaga keuangan bank dan perusahaan angsuran yang dimasukan sebagai salah satu opsi untuk memenuhi kekurangan modal atau pendanaan yang dibutuhkan untuk membuat perjanjian dan semua pihak saling mengikatkan atas hak dan kewajibannya. Lembaga alternatif ini kemudian dikenal sebagai lembaga pembiayaan yang menawarkan pemberian dana, salah satunya adalah *leasing*. Sewa Guna Usaha (SGU) atau *Leasing* adalah suatu perusahaan yang bergerak di bidang pembiayaan dengan tujuan penyediaan modal yang akan dipergunakan dalam jangka waktu tertentu yang disesuaikan perjanjian.

Namun, *leasing* sendiri tidak disebutkan atau diatur secara khusus dari KUH Perdata maupun KUH Dagang. Meskipun begitu, *leasing* mempunyai asas kebebasan, yang dimana setiap orang atau

pihak yang terlibat dalam perjanjian berhak dan bebas untuk mengadakan perjanjian apapun. Sehingga asas ini dengan ketentuan dalam pembuatan perjanjian tidak berlawanan dengan Undang-undang serta tidak menyimpang dengan ketertiban umum.¹ Lalu seperti kebutuhan pemberian dana guna akan membeli kendaraan kerap digunakan melalui lembaga pembiayaan *leasing*. Dalam kasus ini PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk selaku salah satu lembaga keuangan *leasing* yang terlibat persengketaan menjadi salah satu kejadian persengketaan yang terjadi dalam perikatan ini.

Leasing yang merupakan salah satu metode dalam kegiatan pembiayaan yang melibatkan hak dan kewajiban serta ketentuan yang disesuaikan oleh perjanjian itu sendiri sering diterapkan di Indonesia. Namun, tentu dalam kegiatan perjanjian *leasing* ini memang tidak sepenuhnya jauh dari permasalahan yang timbul dikarenakan berdasarkan unsur unsur seperti tidak terpenuhinya prestasi atau kewajiban atau tidak memperoleh haknya dari satu pihak ke pihak lainnya, dan juga perbuatan melawan hukum. Seperti pada kasus putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 166/Pdt/2019/PT SMG yang bertanggal 15 Mei 2019, Turyat selaku debitur menggugat PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk dengan pernyataan gugatan bahwa tergugat telah melanggar Pasal 1365 KUH Perdata yang dimana Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH), dan kelalaian yang menyebabkan kerugian besar kepada debitur.

Meskipun seringkali adanya kasus persengketaan serupa, tentunya untuk jaminan perlindungan hukum serta memenuhi syarat-syarat dalam suatu kontrak perjanjian yang mengikatkan berbagai pihak yang terlibat harus secara sistematis, lengkap, jelas, klausa dengan judul serta isinya yang mudah dipahami, dan memenuhi 3 prinsip dalam perancangan kontrak yaitu, *predict*, *provide*, dan *protect*. Artinya 3 prinsip ini memiliki fungsi dalam memprediksi/mengantisipasi segala hal hal yang mengakibatkan gangguan kewajiban dalam perjanjian, menyediakan langkah-langkah prosedurnya, dan melindungi kepentingan/hak semua pihak yang terlibat dalam perjanjian.²

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis, mengidentifikasi pelanggaran yang ditimbulkan kreditur kepada hak-hak debitur serta pertanggungjawaban pihak kreditur atas tindakan penyalahgunaan wewenang dengan mengaitkannya aturan-aturan, dasar hukum yang relevan seperti KUH Perdata, KUH Pidana, Undang-undang, atau peraturan lainnya, dan juga memberikan pendapat hukum, solusi terkait perlindungan pihak pihak dalam perjanjian, serta penyelesaian persengketaan dalam kasus ini. Seperti penggunaan prosedur yang sah, antisipasi untuk mencegah perbuatan melawan hukum, berkomunikasi dengan pihak yang diperikatkan, dan memperhatikan kelayakan keuangan dalam mengajukan kredit.

TINJAUAN PUSTAKA

Perbuatan melawan hukum merupakan konsep yang diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Pasal ini menegaskan bahwa setiap tindakan yang melanggar hukum dan menimbulkan kerugian bagi pihak lain mewajibkan pelakunya untuk mengganti kerugian tersebut. Konsep ini telah lama menjadi dasar dalam penyelesaian sengketa perdata, termasuk dalam hubungan kontraktual seperti perjanjian *leasing*. Dalam konteks *leasing* kendaraan, tindakan kreditur yang tidak mengikuti prosedur hukum dalam mengeksekusi objek jaminan dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum, meskipun terjadi wanprestasi pada pihak debitur.³

Wanprestasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 1238 KUHPerdata, merujuk pada kegagalan salah satu pihak dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan isi perjanjian. Dalam kasus *leasing* kendaraan, wanprestasi biasanya terjadi ketika debitur tidak membayar angsuran tepat waktu atau tidak melaksanakan kewajiban lainnya. Namun, penentuan wanprestasi tidak dapat dilakukan secara sepihak oleh kreditur. Prosedur hukum yang sah, termasuk pemberian somasi, diperlukan untuk memastikan bahwa wanprestasi benar-benar terjadi. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara

¹ Hartono, D. S. (2007). Perlindungan Hukum Bagi Lessor pada Perjanjian Leasing (Studi Kasus pada PT. ACC Cabang Semarang). *Jurnal Litbang*, 3 (2), 1-2.

² Amalia, R. (2022). Unsur-Unsur dan Tahapan Pembentukan Kontrak. *Hukum Online*.

³ Johan, M. P. S., & Hakim, L. (2024). Tanggung Jawab Perdata oleh Konsumen yang Tidak Memiliki Legal Standing Kepada Perusahaan Pembiayaan Kendaraan Bermotor (Studi Putusan Nomor: 14/Pdt. G/2023/PN TJK). *JLEB: Journal of Law, Education and Business*, 2(1), 498-509.

wanprestasi dan perbuatan melawan hukum dalam *leasing* bersifat kompleks, di mana pelaksanaan hak kreditur tetap harus mematuhi norma hukum yang berlaku.⁴

Dalam hal eksekusi jaminan fidusia, Pasal 15 ayat (3) Undang-undang No. 42 Tahun 1999 memberikan hak kepada kreditur untuk menjual objek jaminan jika debitur wanprestasi.⁵ Namun, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 memperjelas bahwa pelaksanaan eksekusi ini tidak dapat dilakukan secara sepihak. Kreditur wajib mendapatkan persetujuan dari debitur atau melalui proses pengadilan. Ketentuan ini bertujuan untuk melindungi hak-hak kreditur agar tidak dirugikan oleh tindakan sewenang-wenang dari kreditur.⁶

Selain itu, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) menjadi payung hukum dalam melindungi hak-hak konsumen, termasuk dalam transaksi *leasing* kendaraan bermotor. Di mana Pasal 4 UUPK mengatur hak konsumen atas kenyamanan, keamanan, dan informasi yang jelas terkait produk atau jasa yang ditawarkan. Dalam *leasing*, hak-hak ini sering kali dilanggar ketika kreditur tidak memberikan pemberitahuan atau informasi yang memadai sebelum melakukan tindakan seperti eksekusi jaminan.⁷

Penggunaan jasa *debt collector* dalam proses penagihan utang juga diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan No. 130/PMK.010/2012 dan Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2011. Peraturan ini menetapkan bahwa penagihan harus dilakukan secara manusiawi dan tidak boleh disertai kekerasan atau intimidasi. Namun, dalam banyak kasus, termasuk kasus *leasing* kendaraan, *debt collector* sering melakukan tindakan yang melanggar prinsip kepatutan dan asas keadilan. Hal ini tidak hanya melanggar hukum tetapi juga merusak hubungan baik antara kreditur dan debitur.⁸

Asas *pacta sunt servanda*, sebagaimana termuat dalam Pasal 1338 KUHPerdara, menegaskan bahwa perjanjian yang sah berlaku sebagai undang-undang bagi pihak-pihak yang membuatnya. Dalam pelaksanaannya, asas ini mensyaratkan adanya itikad baik dari kedua belah pihak. Dalam perjanjian *leasing*, tindakan kreditur yang tidak mematuhi prosedur eksekusi atau menyalahgunakan haknya dapat dianggap sebagai pelanggaran asas ini. Oleh karena itu, hukum kontrak tidak hanya menekankan pemenuhan kewajiban oleh debitur tetapi juga menuntut kreditur untuk bertindak secara adil dan profesional.⁹

Tanggung jawab perusahaan *leasing* tidak hanya terbatas pada pelaksanaan perjanjian tetapi juga mencakup pengawasan terhadap tindakan karyawannya. Hal ini sejalan dengan prinsip *vicarious liability* atau tanggung jawab pengganti, di mana pemberi kerja dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakan karyawan yang dilakukan dalam lingkup pekerjaannya.¹⁰ Tanggung jawab ini diatur dalam Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdara), yang menyatakan bahwa "seseorang tidak hanya bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh perbuatannya sendiri, tetapi juga atas kerugian yang disebabkan oleh perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau barang-barang yang berada di bawah pengawasannya."

Kasus di mana karyawan perusahaan menyalahgunakan wewenangnya untuk kepentingan pribadi, seperti meminta pembayaran ke rekening pribadi, mencerminkan pelanggaran tanggung jawab ini. Selain itu, tindakan semacam ini juga dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penipuan berdasarkan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).¹¹ Perusahaan sebagai pemberi kerja wajib memastikan bahwa mekanisme kontrol internal berjalan efektif untuk mencegah

⁴ Dirkareshza, R., Taupiqqurrahman, T., & Azaria, D. P. (2021). Optimalisasi Hukum Terhadap Lessee Yang Melakukan Wanprestasi Dalam Perjanjian Leasing. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 8(2), 160-173.

⁵ Syafrida, S., & Hartati, R. (2020). Eksekusi Jaminan Fidusia Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/Puu/Xvii/2019. *ADIL: Jurnal Hukum*, 11(1).

⁶ Bouzen, R., & Ashibly, A. (2021). Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Terhadap Debitur Yang Wanprestasi Setelah Keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/Puu-Xvii/2019. *Jurnal Gagasan Hukum*, 3(02), 137-148.

⁷ Yulianti, R., & Yutika, I. (2020). Perlindungan Hukum dalam Sengketa Antara Konsumen Kendaraan Bermotor dengan Lembaga Pembiayaan dihubungkan dengan UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. *Pakuan Justice Journal of Law (PAJOUR)*, 1(1), 75-90.

⁸ Palar, S. (2024). AKIBAT HUKUM MELANGGAR PERJANJIAN HUTANG PIUTANG ANTARA PERUSAHAAN PEMBIAYAAN KENDARAAN BERMOTOR DENGAN DEBITUR. *LEX PRIVATUM*, 13(2).

⁹ Nurfitriah, M. (2023). Janji Menikahi Yang Mengikat Dalam Kaitannya Dengan Asas Pacta Sunt Servanda. *Jurnal USM Law Review*, 6(1), 79-93.

¹⁰ Jayaningprang, H. (2023). Analisis Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Berasal Dari Tindak Pidana Korupsi (Master's thesis, Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia)).

¹¹ Aritama, R. (2022). Penipuan Dalam Hukum Pidana Dan Hukum Perdata. *Sentri: jurnal riset ilmiah*, 1(3), 728-736.

pelanggaran semacam ini, serta melakukan penegakan hukum internal dan eksternal jika terjadi penyalahgunaan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif, yaitu suatu metode penelitian hukum yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum yang berlaku. Pendekatan ini dipilih karena topik penelitian berkaitan langsung dengan interpretasi dan penerapan hukum, khususnya dalam sengketa antara debitur dan kreditur dalam kasus *leasing* kendaraan bermotor. Dengan pendekatan normatif, penelitian ini dapat mengidentifikasi, menganalisis, dan mengevaluasi aturan-aturan hukum serta doktrin yang relevan dengan permasalahan yang diangkat.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer adalah data utama yang menjadi dasar kajian, yakni Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 166/Pdt/2019/PT.SMG. Putusan ini memberikan gambaran konkret mengenai fakta hukum, argumentasi pihak-pihak yang bersengketa, serta pertimbangan hukum dari pengadilan. Data ini menjadi sangat penting untuk dianalisis karena mencerminkan penerapan hukum dalam kasus spesifik terkait perbuatan melawan hukum dan eksekusi jaminan fidusia. Sementara itu, data sekunder mencakup berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Selain itu, penelitian ini juga merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan No. 130/PMK.010/2012 dan Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2011 yang mengatur penggunaan debt collector, serta dokumen pendukung lainnya, seperti jurnal ilmiah, buku hukum, dan artikel akademik.

Pengumpulan data dilakukan melalui metode studi kepustakaan. Data-data primer dan sekunder diperoleh dengan menelaah dokumen hukum, baik berupa putusan pengadilan maupun peraturan perundang-undangan yang relevan. Putusan pengadilan diakses melalui Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang merupakan sumber resmi untuk mendapatkan dokumen hukum yang autentik. Langkah ini bertujuan untuk memastikan keaslian dan keakuratan data yang digunakan dalam penelitian. Setelah data terkumpul, proses kategorisasi dilakukan untuk mengelompokkan informasi berdasarkan tema-tema tertentu yang relevan dengan permasalahan penelitian. Kategori utama dalam penelitian ini meliputi perbuatan melawan hukum, perlindungan konsumen, eksekusi jaminan fidusia, dan tanggung jawab hukum kreditur terhadap tindakan karyawannya. Pendekatan ini membantu dalam menyusun analisis yang sistematis dan terfokus pada isu-isu utama.

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode deduktif. Pendekatan deduktif memungkinkan penelitian menarik kesimpulan umum berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari putusan pengadilan dan peraturan perundang-undangan. Dengan metode ini, penelitian menguraikan bagaimana tindakan PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk dalam kasus tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap norma hukum yang berlaku, sekaligus mengevaluasi dampaknya terhadap hak-hak debitur sebagai konsumen.

Penelitian ini juga mencakup analisis terhadap relevansi antara peraturan perundang-undangan yang ada dengan implementasinya dalam praktik. Hal ini penting untuk mengidentifikasi celah hukum atau kekurangan dalam penerapan aturan yang dapat mempengaruhi perlindungan konsumen. Dengan menyoroti aspek ini, penelitian bertujuan memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas regulasi yang ada. Ruang lingkup penelitian ini terbatas pada kasus PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk yang diuraikan dalam Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 166/Pdt/2019/PT.SMG. Fokusnya adalah pada analisis tindakan perampasan kendaraan oleh kreditur, penyalahgunaan wewenang karyawan, serta implikasi hukum dari tindakan tersebut dalam konteks perlindungan konsumen. Selain itu, penelitian ini menggarisbawahi pentingnya peran pengadilan dalam menyelesaikan sengketa antara debitur dan kreditur. Sebagai lembaga yang memegang otoritas dalam menegakkan hukum, pengadilan memiliki tanggung jawab untuk memberikan keadilan, khususnya dalam kasus-kasus yang melibatkan pelanggaran hak konsumen dan perbuatan melawan hukum.

Dengan pendekatan dan metodologi yang diterapkan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam mengembangkan pemahaman akademik mengenai hukum perlindungan konsumen dan jaminan fidusia, sekaligus memberikan masukan praktis untuk meningkatkan kepatuhan perusahaan *leasing* terhadap regulasi yang berlaku. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi acuan bagi aparat penegak hukum, akademisi, dan praktisi dalam menangani kasus serupa di masa mendatang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Pelanggaran Hak-Hak Debitur dalam Aksi Perampasan Kendaraan di Jalan yang Dilakukan oleh Pt. Adira Dinamika Multi Finance Tbk

Dalam suatu transaksi pembelian mobil secara kredit, tentu terdapat suatu perjanjian yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak. Penjual memiliki kewajiban untuk menyerahkan hak kepemilikan atas barang yang dijual, serta berhak menuntut pembayaran harga yang telah disepakati. Sementara itu, pembeli memiliki kewajiban untuk membayar harga barang sebagai imbalan atas haknya untuk menerima penyerahan kepemilikan atas barang yang dibeli.¹² Namun, dalam praktiknya transaksi pembelian mobil secara kredit yang biasa dilakukan dalam *leasing* kerap menimbulkan berbagai permasalahan. Permasalahan tersebut dapat berupa pelanggaran hak-hak konsumen atau yang dalam hal ini adalah debitur seperti dalam Putusan Nomor 166/Pdt/2019/PT SMG.

Berdasarkan kasus posisi dalam Putusan Nomor 166/Pdt/2019/PT SMG, pada tanggal 27 Juli 2017 Pt. Adira Dinamika Multi Finance Tbk yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat telah merampas mobil milik Turyati yang selanjutnya disebut sebagai Penggugat melalui jasa *debt collector* di jalan tanpa adanya koordinasi atau pemberitahuan sebelumnya. Penggugat telah berulang kali mengungkapkan keberatan dan protes terkait perampasan tersebut, tetapi Tergugat tidak memberikan respons terhadap keberatan dan protes yang diajukan. Bahkan, Tergugat beralasan bahwa Penggugat telah lalai dan tidak membayar cicilan kredit mobil selama 4 bulan, sehingga mobil tersebut dieksekusi. Pada hakikatnya, jika Penggugat memang terbukti lalai dalam membayar cicilan, seharusnya Tergugat memberikan teguran atau pemberitahuan terlebih dahulu kepada Penggugat, bukan langsung melakukan eksekusi di jalan terhadap objek jaminan tersebut.¹³

Perbuatan Tergugat yang merampas mobil milik Penggugat di jalan tanpa memberikan teguran atau melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan Penggugat, serta menolak untuk bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan oleh karyawan Tergugat yang berakibat pada kerugian bagi Penggugat sebagai Debitur, menunjukkan bahwa tindakan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum. Hal ini karena tindakan Tergugat jelas-jelas melanggar prinsip-prinsip keadilan dan mencerminkan itikad buruk, sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.¹⁴ Selain itu, tindakan Tergugat juga dapat dikenakan sanksi pidana sebagai perampasan yang diatur dalam Pasal 368 KUHP dan merupakan pelanggaran terhadap hak Penggugat sebagai konsumen sesuai dengan Pasal 4 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Lalu, penggunaan jasa *debt collector* oleh Tergugat untuk mengambil mobil dari Penggugat juga tidak dibenarkan menurut Peraturan Menteri Keuangan No. 130/PMK.010/2012 dan Peraturan Kapolri No.8 Tahun 2011.

Pasal 15 ayat (3) Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia berbunyi apabila debitur cidera janji, penerima fidusia mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri. Sementara itu, terkait dengan pasal tersebut Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 18/PUU-XVII/2019 menyatakan bahwa frasa "cidera janji" tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, kecuali jika diartikan bahwa penentuan adanya

¹² Yasir, M. (2021). Perlindungan Konsumen Terhadap Nasabah Pembelian Mobil Secara Leasing. *JUSTITIABLE-Jurnal Hukum*, 3(2), 52-60.

¹³ Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 166 /Pdt/2019/PT SMG

¹⁴ *Ibid*.

cidera janji tidak boleh dilakukan secara sepihak oleh kreditur. Sebaliknya, hal tersebut harus didasarkan pada kesepakatan antara kreditur dan debitur, atau melalui upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cidera janji. Dengan demikian, apabila kreditur dan debitur tidak sepakat mengenai adanya wanprestasi dan debitur menolak untuk menyerahkan objek jaminan fidusia secara sukarela, maka kreditur tidak diperbolehkan untuk melakukan eksekusi secara langsung. Sebaliknya, kreditur harus mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi kepada pengadilan negeri.¹⁵

Sebagaimana diketahui, sebagai seorang *lessee*, masyarakat yang terikat dalam kontrak *leasing* kendaraan bermotor telah dijamin kepentingannya melalui berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan, seperti UUPK, UUJF No. 42 Tahun 1999, Peraturan KAPOLRI No. 8 Tahun 2011, No.130/PMK.010/2012, Keputusan MK 18/2019, dan lain-lain. Meskipun demikian, berbagai peraturan dan kebijakan tersebut masih memerlukan keterlibatan aparat pemerintah untuk dapat diimplementasikan dengan efektif. Secara teori, norma-norma yang mengatur perlindungan terhadap *lessee* sudah cukup memadai dan tergolong sebagai perlindungan hukum preventif. Namun, dalam praktiknya, *lessee* juga sangat membutuhkan perlindungan hukum yang lebih bersifat represif, yang pelaksanaannya memerlukan peran aktif aparat pemerintah, seperti aparat kepolisian.¹⁶

Berkenaan dengan kasus ini, pengambilan paksa kendaraan bermotor oleh *debt collector* yang mewakili perusahaan *leasing* dapat dianggap sebagai tindakan sewenang-wenang dari pihak pengusaha terhadap pelanggannya. Dalam dunia bisnis, seharusnya pengusaha menjaga hubungan baik dengan pelanggan, sehingga *lessee* merasa dihargai dan diperlakukan secara manusiawi, meskipun mereka mungkin mengalami kesulitan finansial dan gagal dalam membayar cicilan. Hal ini penting untuk membangun loyalitas pelanggan. Sebagai tambahan, dalam konteks bisnis, perusahaan *leasing* tidak hanya berfokus pada kepuasan pelanggan, tetapi juga harus berusaha dengan semaksimal mungkin untuk membangun loyalitas dari *lessee* yang pada gilirannya akan memberikan rekomendasi positif kepada teman, rekan, dan keluarga untuk menjalin hubungan bisnis dengan perusahaan tersebut.¹⁷

Pertanggungjawaban PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk atas Tindakan Penyalahgunaan Wewenang Karyawan

Pada umumnya penyalahgunaan wewenang jabatan adalah ketika seseorang atau sekelompok orang yang tengah menjabat memanfaatkan kesempatan karena jabatannya. Penyalahgunaan wewenang terjadi ketika pejabat menggunakan wewenang mereka untuk tujuan lain yang menyimpang dari tujuan yang telah diberikan kepada mereka. Ini dianggap sebagai penyalahgunaan wewenang jika dilakukan secara sadar, bukan karena kelalaian yang menyimpang dari tujuan yang telah diberikan.¹⁸

Penyalahgunaan wewenang oleh karyawan merujuk pada tindakan di mana seorang karyawan, terutama yang memiliki jabatan lebih tinggi, menggunakan kekuasaan atau posisi yang dimilikinya untuk kepentingan pribadi yang merugikan perusahaan atau karyawan lainnya. Tindakan ini dapat mencakup berbagai perilaku tidak etis, seperti memanfaatkan informasi rahasia untuk keuntungan pribadi, melakukan intimidasi terhadap bawahan, atau mengambil keputusan yang tidak sesuai dengan kepentingan perusahaan demi keuntungan individu atau kelompok tertentu. Penyalahgunaan wewenang ini tidak hanya berdampak negatif pada individu yang menjadi korban, tetapi juga dapat merusak reputasi perusahaan serta menciptakan lingkungan kerja yang tidak sehat, yang pada akhirnya dapat menurunkan produktivitas dan moral karyawan secara keseluruhan.¹⁹

Dalam Putusan Nomor 166/Pdt/2019/PT SMG, karyawan dari pihak Tergugat yang bernama Joko S. menyampaikan kepada pihak Penggugat bahwa kontraknya telah diblokir, sehingga ia tidak

¹⁵ SH, E. P. (2021, June 17). *Cara eksekusi jaminan fidusia jika debitur wanprestasi*. Klinik Hukumonline. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/cara-eksekusi-jaminan-fidusia-jika-debitur-wanprestasi-lt60caf55f5a02e/>

¹⁶ Prianto, Y., Faradiba, N., Alexander, C. C., & Winata, C. A. (2024). *Perlindungan Hukum Konsumen (Lessee) Atas Penarikan Paksa Kendaraan*. *Syntax Idea*, 6(4), 1661-1667.

¹⁷ *Ibid*.

¹⁸ Putri, B. K., & Frinaldi, A. (2023). *Korupsi Bentuk dari Penyalahgunaan Wewenang Pejabat di Indonesia*. *AHKAM*, 2(4), 901-909. <https://doi.org/10.58578/ahkam.v2i4.2420>

¹⁹ Anggoro, F. N. (2022). *PENYALAHGUNAAN WEWENANG OLEH PEGAWAI NEGERI SIPIL (Ratio legis Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil)*. *Jurnal Rechts Vinding Media Pembinaan Hukum Nasional*, 11(2). <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v11i2.936>

dapat melakukan pembayaran angsuran cicilan. Untuk membuka pemblokiran tersebut, pihak Penggugat diminta membayar biaya administrasi sebesar ±Rp7.000.000. Setelah itu, pihak Penggugat diwajibkan membayar angsuran melalui Joko S. Pada 25 April 2017, Joko S. meminta uang tunai sebesar Rp5.000.000, disusul dengan permintaan Rp4.000.000 pada 29 April 2017, dan Rp1.000.000 pada 19 Mei 2017. Selanjutnya, Joko S. mengarahkan pihak Penggugat untuk mentransfer angsuran ke rekening istrinya, Marlina, dengan nomor rekening BRI 6825-01-00918-55-38. Pihak Penggugat pun mentransfer sejumlah angsuran ke rekening tersebut, yakni Rp4.000.000 pada 19 Juni 2017, Rp5.000.000 pada 21 Juni 2017, Rp3.500.000 pada 22 Juni 2017, dan Rp5.220.000 pada 17 Juli 2017. Pihak Penggugat merasa telah memenuhi kewajibannya sebagai debitur. Namun, pihak Tergugat tetap menyatakan bahwa angsuran tersebut belum diterima dan tidak mengindahkan penjelasan pihak Penggugat, seolah-olah tidak peduli dengan situasi tersebut. Lebih lanjut, pihak Tergugat menyatakan bahwa pihak Penggugat bukan debiturnya, melainkan debitur cabang lain, sehingga pihak Tergugat enggan bertanggung jawab atas tindakan karyawan yang telah merugikan pihak Penggugat.²⁰

Penyalahgunaan kewenangan karyawan termasuk perbuatan melawan hukum karena melanggar prinsip-prinsip dasar yang mengatur penggunaan wewenang dalam konteks administrasi dan hukum. Dalam hukum administrasi, setiap wewenang yang diberikan kepada pejabat atau karyawan memiliki tujuan dan batasan yang jelas, dan penyalahgunaan terjadi ketika individu tersebut menggunakan kekuasaan yang dimilikinya untuk kepentingan pribadi atau pihak tertentu, bukan untuk kepentingan umum. Hal ini bertentangan dengan asas legalitas yang mengharuskan semua tindakan pemerintah dan pegawai negeri untuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, penyalahgunaan kewenangan dapat mengakibatkan kerugian keuangan bagi negara atau masyarakat, sehingga memenuhi unsur tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam konteks ini, tindakan penyalahgunaan tidak hanya merugikan pihak lain tetapi juga merusak integritas sistem pemerintahan dan kepercayaan publik. Oleh karena itu, penyalahgunaan kewenangan dianggap sebagai perbuatan melawan hukum yang harus ditindak tegas melalui sanksi administratif maupun pidana.²¹

Berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara, ketika seseorang melakukan sesuatu yang dapat diperkirakan melanggar hukum atau melanggar hak orang lain, itu disebut Perbuatan Melawan Hukum, dan orang yang bertanggung jawab atas tindakan tersebut harus mengganti kerugian. Namun, untuk mempertanggungjawabkan suatu tindakan sebagai Perbuatan Melawan Hukum, perlu dipertimbangkan apakah ada kesalahan yang terkandung dalam tindakan tersebut.²²

Dampak penyalahgunaan kewenangan oleh karyawan dapat memiliki konsekuensi yang signifikan bagi lingkungan kerja dan organisasi secara keseluruhan. Pertama, tindakan ini dapat mengganggu produktivitas karyawan, karena korban penyalahgunaan sering kali mengalami penurunan kualitas kerja dan motivasi. Ketika seorang karyawan merasa terintimidasi atau diperlakukan tidak adil oleh atasan, hal ini dapat menciptakan suasana kerja yang tidak kondusif, bahkan berpotensi menimbulkan budaya kerja yang beracun (*toxic workplace*). Selain itu, penyalahgunaan kewenangan dapat menyebabkan konflik internal di antara karyawan, menimbulkan rasa ketidakpuasan dan mengurangi loyalitas terhadap perusahaan. Dalam jangka panjang, dampak ini bisa lebih parah, seperti meningkatnya angka pengunduran diri karyawan yang merasa tidak nyaman atau tertekan, yang pada gilirannya dapat mengakibatkan kehilangan talenta berharga dan biaya rekrutmen yang tinggi bagi perusahaan. Oleh karena itu, penting bagi manajemen untuk mengidentifikasi dan menangani kasus penyalahgunaan kewenangan dengan serius untuk menjaga integritas dan efisiensi organisasi.²³

²⁰ Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 166 /Pdt/2019/PT SMG

²¹ Anggoro, F. N. (2022). PENYALAHGUNAAN WEWENANG OLEH PEGAWAI NEGERI SIPIL (Ratio legis Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil). *Jurnal Rechts Vinding Media Pembinaan Hukum Nasional*, 11(2). <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v11i2.936>

²² View of perbuatan melawan hukum dalam kegiatan Jual-Beli E-Commerce berdasarkan hukum perdata. (n.d.). <https://ejournal.unikama.ac.id/index.php/jph/article/view/9367/4251>

²³ Menyikapi Penyalahgunaan Wewenang di Kantor | Dreamtalent Blog. (n.d.). Dreamaxtion. <https://dreamtalent.id/blog/menyikapi-penyalahgunaan-wewenang-di-kantor>

Dalam konteks pertanggungjawaban PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk atas tindakan penyalahgunaan wewenang karyawan, penting untuk memahami berbagai aspek yang terkait dengan internal, prinsip *good corporate governance*, serta mekanisme pelaporan seperti *whistleblowing*. Penyalahgunaan wewenang oleh karyawan dapat merugikan perusahaan dan *stakeholder*-nya, sehingga diperlukan langkah-langkah pencegahan dan penegakan hukum yang tepat.

Pertama, pengendalian internal yang efektif merupakan salah satu kunci untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang. Bahwa integrasi antara pengendalian internal dan penerapan prinsip-prinsip *good corporate governance* sangat penting dalam upaya pencegahan fraud.²⁴ Hal ini sejalan dengan penelitian yang menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal yang kuat dapat mengurangi kemungkinan terjadinya kecurangan di dalam organisasi.²⁵ Dengan demikian, PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk perlu memastikan bahwa sistem pengendalian internalnya berfungsi dengan baik untuk mencegah tindakan penyalahgunaan wewenang.

Selanjutnya, pentingnya sistem *whistleblowing* juga tidak dapat diabaikan. Dalam konteks PT Adira, pengembangan sistem *whistleblowing* yang efektif dapat mendorong karyawan untuk melaporkan penyalahgunaan wewenang tanpa takut akan repercusi. Hal ini dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam organisasi.²⁶ Dari perspektif hukum, penyalahgunaan wewenang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi. Fathudin menjelaskan bahwa Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan memberikan kerangka hukum untuk menangani dugaan penyalahgunaan wewenang. Penegakan hukum yang efektif harus didukung oleh bukti yang kuat dan prosedur yang jelas, sehingga tindakan penyalahgunaan wewenang dapat ditindaklanjuti secara hukum.²⁷

Secara keseluruhan, PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk harus mengadopsi pendekatan holistik dalam menangani penyalahgunaan wewenang. Ini mencakup penguatan pengendalian internal, penerapan prinsip *good corporate governance*, pengembangan sistem *whistleblowing* yang efektif, serta kepatuhan terhadap regulasi hukum yang berlaku. Dengan langkah-langkah ini, perusahaan dapat meminimalkan risiko penyalahgunaan wewenang dan meningkatkan integritas serta reputasi organisasi.

SIMPULAN

Kasus perampasan kendaraan oleh PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk menunjukkan pelanggaran serius terhadap hak-hak debitur yang dijamin oleh berbagai regulasi, seperti UU Perlindungan Konsumen, UU Jaminan Fidusia, serta aturan terkait penggunaan debt collector. Tindakan eksekusi sepihak tanpa pemberitahuan atau kesepakatan terlebih dahulu tidak hanya melanggar ketentuan hukum perdata dan pidana, tetapi juga mencerminkan itikad buruk serta merusak prinsip keadilan. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019 menegaskan bahwa penentuan wanprestasi harus disepakati bersama atau melalui pengadilan, sehingga eksekusi sepihak tidak dapat dibenarkan. Selain itu, pelaksanaan eksekusi yang tidak sesuai prosedur melemahkan kepercayaan konsumen dan merusak citra perusahaan di mata publik.

Penyalahgunaan wewenang oleh karyawan PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk, seperti yang diuraikan dalam Putusan Nomor 166/Pdt/2019/PT SMG, merupakan pelanggaran serius yang tidak hanya merugikan debitur tetapi juga mencoreng integritas dan reputasi perusahaan. Tindakan ini menciptakan kerugian finansial, melemahkan kepercayaan publik, dan berpotensi menciptakan lingkungan kerja yang tidak sehat. Untuk itu, PT. Adira perlu mengambil langkah tegas dengan memperkuat sistem pengendalian internal, menerapkan prinsip-prinsip *good corporate governance*, dan mengembangkan sistem *whistleblowing* yang efektif. Pendekatan holistik ini bertujuan untuk mencegah kejadian serupa di masa depan, meminimalkan risiko fraud, serta memastikan akuntabilitas

²⁴ Krisniawan, H. (2023). Pengendalian internal dan *good corporate governance*: upaya pencegahan fraud pada perumda bpr majalengka. *Brainy Jurnal Riset Mahasiswa*, 4(2), 130-141. <https://doi.org/10.23969/brainy.v4i2.79>

²⁵ Adawiyah, R. (2023). Literature review: pengaruh pengendalian internal, *whistleblowing* system, dan audit internal terhadap pencegahan kecurangan. *Jurnal Economina*, 2(6), 1331-1342. <https://doi.org/10.55681/economina.v2i6.606>

²⁶ Primasari, R. and Fidiana, F. (2020). *Whistleblowing* berdasarkan intensitas moral, komitmen profesional, dan tingkat keseriusan kecurangan. *Jurnal Kajian Akuntansi*, 4(1), 63. <https://doi.org/10.33603/jka.v4i1.3383>

²⁷ Fathudin. (2015). Tindak Pidana Korupsi (Dugaan penyalahgunaan wewenang) Pejabat Publik (Perspektif Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan). *JURNAL CITA HUKUM*, 3(1). <https://doi.org/10.15408/jch.v2i1.1844>

karyawan. Selain itu, perusahaan juga harus menjalankan prosedur hukum yang tegas dalam menangani pelanggaran untuk melindungi hak nasabah dan menjaga kepercayaan publik. Dengan demikian, langkah-langkah ini tidak hanya memulihkan hubungan dengan debitur tetapi juga memperkuat posisi PT. Adira sebagai perusahaan yang bertanggung jawab dan berintegritas tinggi.

SARAN

Jika mengacu pada kasus pelanggaran hak-hak debitur yang terdapat dalam Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 166 /Pdt/2019/PT SMG, dalam hal transaksi pembelian mobil secara kredit atau yang dalam kasus ini adalah *leasing*, perusahaan *leasing* pada hakikatnya harus meningkatkan komunikasi, koordinasi, dan transparansi dengan konsumen terutama dalam hal pemberitahuan sebelum mengambil tindakan eksekusi. Penarikan objek jaminan harus dilakukan sesuai dengan prosedur hukum yang sah dengan mempertimbangkan hak-hak konsumen dan menghindari tindakan melawan hukum. Selain itu, penegakan hukum yang tegas dan peran aktif pemerintah juga diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan wewenang dan menciptakan hubungan bisnis yang adil dan loyal antara perusahaan dan konsumen.

Sementara itu, penyalahgunaan wewenang oleh karyawan terutama dalam posisi jabatan tinggi dapat merugikan perusahaan dan menciptakan lingkungan kerja yang tidak sehat, menurunkan produktivitas, dan merusak reputasi organisasi. Untuk mencegah dan menangani hal ini, perusahaan seperti PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk perlu memperkuat sistem pengendalian internal, menerapkan prinsip *good corporate governance*, serta mengembangkan sistem *whistleblowing* yang efektif agar karyawan dapat melaporkan penyalahgunaan wewenang tanpa takut akan dampak negatif. Penegakan hukum yang tegas dan transparansi dalam menangani kasus ini sangat penting untuk memastikan keadilan, serta untuk menjaga integritas dan efisiensi organisasi, menghindari konflik internal, dan mencegah kerugian lebih lanjut.

REFERENSI

- Adawiyah, R. (2023). Literature review: pengaruh pengendalian internal, whistleblowing system, dan audit internal terhadap pencegahan kecurangan. *Jurnal Economina*, 2(6), 1331-1342. <https://doi.org/10.55681/economina.v2i6.606>
- Amalia, R. (2022). *Unsur-Unsur dan Tahapan Pembentukan Kontrak*. Klinik Hukum Online. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/unsur-unsur-dan-tahapan-pembentukan-kontrak-lt63483171197e9/>. Diakses pada tanggal 30 November 2024.
- Anggoro, F. N. (2022). PENYALAHGUNAAN WEWENANG OLEH PEGAWAI NEGERI SIPIL (Ratio legis Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil). *Jurnal Rechts Vinding Media Pembinaan Hukum Nasional*, 11(2). <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v11i2.936>
- Aritama, R. (2022). Penipuan Dalam Hukum Pidana Dan Hukum Perdata. *Sentri: jurnal riset ilmiah*, 1(3), 728-736.
- Bouzen, R., & Ashibly, A. (2021). Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Terhadap Debitur Yang Wanprestasi Setelah Keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/Puu-Xvii/2019. *Jurnal Gagasan Hukum*, 3(02), 137-148.
- Dirkareshza, R., Taupiqqurrahman, T., & Azaria, D. P. (2021). Optimalisasi Hukum Terhadap Lessee Yang Melakukan Wanprestasi Dalam Perjanjian Leasing. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 8(2), 160-173.
- Fathudin. (2015). Tindak Pidana Korupsi (Dugaan penyalahgunaan wewenang) Pejabat Publik (Perspektif Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan). *JURNAL CITA HUKUM*, 3(1). <https://doi.org/10.15408/jch.v2i1.1844>
- Hartono, D. S. (2007). Perlindungan Hukum Bagi Lessor pada Perjanjian Leasing (Studi Kasus pada PT. ACC Cabang Semarang). *Jurnal Litbang*, 3 (2), 1-2.
- Jayaningprang, H. (2023). *Analisis Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Berasal Dari Tindak Pidana Korupsi* (Master's thesis, Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia)).

- Johan, M. P. S., & Hakim, L. (2024). Tanggung Jawab Perdata oleh Konsumen yang Tidak Memiliki Legal Standing Kepada Perusahaan Pembiayaan Kendaraan Bermotor (Studi Putusan Nomor: 14/Pdt. G/2023/PN TJK). *JLEB: Journal of Law, Education and Business*, 2(1), 498-509.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Krisniawan, H. (2023). Pengendalian internal dan good corporate governance: upaya pencegahan fraud pada perumda bpr majalengka. *Brainy Jurnal Riset Mahasiswa*, 4(2), 130-141. <https://doi.org/10.23969/brainy.v4i2.79>
- Nurfitriah, M. (2023). Janji Menikahi Yang Mengikat Dalam Kaitannya Dengan Asas Pacta Sunt Servanda. *Jurnal USM Law Review*, 6(1), 79-93.
- Palar, S. (2024). AKIBAT HUKUM MELANGGAR PERJANJIAN HUTANG PIUTANG ANTARA PERUSAHAAN PEMBIAYAAN KENDARAAN BERMOTOR DENGAN DEBITUR. *LEX PRIVATUM*, 13(2).
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara No. 8 Tahun 2011
Peraturan Menteri Keuangan No.130/PMK.010/2012
- Permatasari, E.. (2021, June 17). *Cara eksekusi jaminan fidusia jika debitur wanprestasi*. Klinik Hukum Online. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/cara-eksekusi-jaminan-fidusia-jika-debitur-wanprestasi-lt60caf55f5a02e/>. Diakses pada tanggal 28 November 2024.
- Prianto, Y., Faradiba, N., Alexsander, C. C., & Winata, C. A. (2024). Perlindungan Hukum Konsumen (Lessee) Atas Penarikan Paksa Kendaraan. *Syntax Idea*, 6(4), 1661-1667.
- Primasari, R. and Fidiana, F. (2020). Whistleblowing berdasarkan intensitas moral, komitmen profesional, dan tingkat keseriusan kecurangan. *Jurnal Kajian Akuntansi*, 4(1), 63. <https://doi.org/10.33603/jka.v4i1.3383>
- Putri, B. K., & Frinaldi, A. (2023). Korupsi Bentuk dari Penyalahgunaan Wewenang Pejabat di Indonesia. *AHKAM*, 2(4), 901-909. <https://doi.org/10.58578/ahkam.v2i4.2420>
- Syafrida, S., & Hartati, R. (2020). Eksekusi Jaminan Fidusia Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/Puu/Xvii/2019. *ADIL: Jurnal Hukum*, 11(1).
- Taslim, Y. F. (2022, April 5). *Menyikapi Penyalahgunaan Wewenang di Kantor* | Dreamtalent Blog. (n.d). Dreamxtion. <https://dreamtalent.id/blog/menyikapi-penyalahgunaan-wewenang-di-kantor>. Diakses pada tanggal 30 November 2024.
- Turyati vs. Pt. Adira Dinamika Multi Finance, Tbk, Nomor 166 /Pdt/2019/PT SMG, Pengadilan Tinggi Semarang, 15 Mei 2019.
- Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
View of perbuatan melawan hukum dalam kegiatan Jual-Beli E-Commerce berdasarkan hukum perdata. (n.d.). <https://ejournal.unikama.ac.id/index.php/jph/article/view/9367/4251>
- Yasir, M. (2021). Perlindungan Konsumen Terhadap Nasabah Pembelian Mobil Secara Leasing. *JUSTITIABLE-Jurnal Hukum*, 3(2), 52-60.
- Yulianti, R., & Yutika, I. (2020). Perlindungan Hukum dalam Sengketa Antara Konsumen Kendaraan Bermotor dengan Lembaga Pembiayaan dihubungkan dengan UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. *Pakuan Justice Journal of Law (PAJOUL)*, 1(1), 75-90.